

Penerapan Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

(Studi Perkara Nomor: BP 1124 I XII / 2020 / Satreskrim)

Anton Suryadi

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
anton@stihzainulhasan.ac.id

Devi Maharani

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
devimaharani@stihzainulhasan.ac.id

Abstract

In examining case files, the legal rule that is used as the basis is Article 138 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which provides provisions for prosecutors to immediately examine and examine case files after being submitted by investigators within a maximum deadline of 7 days. Each prosecutor's agency also has internal regulations for the maximum time limit for researching case files.

The problems studied in this study and their objectives are first to find out the process of the Probolinggo District Attorney's Public Prosecutor in giving P21 to investigators in accordance with the provisions of Article 138 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. Second, to find out the factors that made the public prosecutor of the Probolinggo District Attorney's Office give P21 to investigators in the case file number: BP / 124 / XII 12020 / Satreskrim.

Based on the formulation of the problem and the research objectives, the method used is an empirical juridical approach, namely legal research on the regulations governing case file research based on Article 138 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code associated with implementation in the Probolinggo District Attorney's Office.

The results of research in the preparation of this thesis, firstly, the process of researching case files conducted by the public prosecutor at the Probolinggo District Prosecutor's Office was in accordance with the provisions of Article 138 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, and secondly the factors that made the District Attorney's Public Prosecutor Probolinggo gave P21 to investigators in the case file number: BP 1 124 / XII / 2020 I Satreskrim is based on the formal and material completeness of the case file..

Keyword: *Implementation, Article 138 Paragraph (1) KUHP, Case File Research*

Abstrak

Dalam meneliti berkas perkara, aturan hukum yang dijadikan dasar adalah pasal 138 ayat (1) KUHP yang memberikan ketentuan agar jaksa segera memeriksa dan meneliti berkas perkara setelah

diserahkan oleh penyidik dalam tenggat waktu maksimal 7 hari. Setiap instansi kejaksaan juga memiliki peraturan internal pula untuk batas waktu maksimal penelitian berkas perkara.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya adalah pertama untuk mengetahui proses penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam memberikan P21 kepada penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memberikan P21 kepada penyidik dalam berkas perkara nomor: BP / 124 / XII 12020 / Satreskrim.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum terhadap peraturan yang mengatur tentang penelitian berkas perkara berdasarkan Pasal 138 Ayat (1) KUHAP dikaitkan dengan pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

Hasil penelitian dalam penyusunan Skripsi ini, pertama proses penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kedua faktor-faktor yang membuat penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memberikan P21 kepada penyidik dalam berkas perkara nomor: BP 1 124 / XII / 2020 I Satreskrim adalah dari kelengkapan formil dan materiil berkas perkara tersebut..

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 138 Ayat (1) KUHAP, Penelitian Berkas Perkara

A. Pendahuluan

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dalam pergaulan hidup masyarakat, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut dibuat untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial yang diperlukan untuk membatasi tingkah laku.¹ UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berperan sebagai konstitusi negara di dalam pasal 1 ayat 3 juga menyatakan bahwasanya “*Indonesia merupakan negara hukum*”.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.²

Dalam menegakkan aturan-aturan hukum tersebut dibutuhkan aparatur-aparatur penegak hukum dalam ranah lembaga yudikatif yang memang berperan untuk mengawasi jalannya suatu

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Cet.22, Depok: Rajawali Pers, 2018, H.2

² Ibid, H.3

aturan hukum. Selain itu aparaturnya penegak hukum juga berfungsi untuk menciptakan keadaan yang adil dan tenteram.

Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, hingga upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.³

Dalam ranah penegakan hukum pidana, dikenal suatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih sering kita sebut dengan KUHAP.

Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun menurut pendapat beberapa ahli hukum, yang dimaksud hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.⁵

Di dalam Hukum Acara Pidana itu sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu antara lain : penyelidikan/penyidikan, penuntutan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dalam ranah penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh institusi Polri sebagaimana yang tertuang dalam Bab I (Ketentuan umum) Pasal 1 yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁶ Sedangkan

³ Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf, diunduh pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 23:00 WIB.

⁴ Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta *Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, 2016, H.2

⁵ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Cet.1, Depok: Rajawali Pers, 2019, H.1

⁶ Tim Redaksi Sinar Grafika, *KUHP & KUHAP*, Cet.15, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, H.199

yang dimaksud penyidik itu sendiri adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.⁷

Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.⁸

Kemudian setelah melakukan proses penyidikan dan penyelidikan, penyidik (polisi) harus segera menyusun berkas perkara dan wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, agar dapat segera diperiksa dan dibuat surat dakwaan atas hal yang dilakukan oleh tersangka kemudian dilakukan penuntutan. Akan tetapi, tidak setiap berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilakukannya sebuah penuntutan karena beberapa persyaratan berkas perkara yang belum terpenuhi dan wajib dikembalikan dan dilengkapi oleh penyidik. Mekanisme penelitian berkas perkara dan pengembalian berkas perkara ini yang kemudian diatur dalam pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berkas perkara yang penulis jadikan sampel pada penelitian ini merupakan berkas perkara tindak pidana penelantaran anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Fokus penulis dalam penelitian skripsi ini adalah meneliti alur/proses perjalanan atas berkas perkara tersebut setelah penyidik melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan bagaimana sikap yang dilakukan oleh jaksa P16 (jaksa penuntut umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana)⁹ terhadap berkas perkara tersebut yang dilimpahkan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian ini bukanlah suatu penelitian yang bersifat normatif dikarenakan peneliti tidak berfokus untuk meneliti substansi daripada berkas perkara yang dijadikan sampel akan tetapi peneliti lebih bertujuan untuk meneliti perjalanan berkas perkara tersebut dan sikap jaksa P16 setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

Beranjak dari dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Implementasi Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang***

⁷ Ibid. KUHAP Pasal 1 poin 1

⁸ Ibid. KUHAP Pasal 1 poin 4 dan 5

⁹ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/Ja/1 1/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Hukum Acara Pidana Terhadap Berkas Perkara Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus Perkara Nomor : BP / 124 / XII / 2020 / Satreskrim)”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam memberikan P21 kepada penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Faktor apa sajakah yang membuat penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memberikan P21 kepada penyidik dalam berkas perkara nomor: BP / 124 / XII / 2020 / Satreskrim?

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisa efektifitas hukum dari segi faktor penegak hukum¹⁰ yang mana dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder(teori-teori terhadap tindak pidana penelantaran anak dan buku-buku hukum) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan penelitian berkas perkara (pasal 138 ayat 1 KUHP) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Jl. Panglima Sudirman No.41 Kraksaan-Probolinggo.

3. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah himpunan kasus-kasus penelantaran anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sedangkan untuk teknik sampling peneliti ambil dari salah satu perkara tindak pidana penelantaran anak yang telah diselesaikan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, H.33

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data pokok yang dijadikan data utama dalam penelitian ini yang bersumber dari hasil observasi lapangan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo yang berupa wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

b. Data Sekunder

Merupakan data penunjang atau pelengkap data primer dalam penelitian ini, yang mana diambil dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta berkas penting dari instansi terkait, buku-buku literatur non-hukum, KBBI dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi lisan secara langsung dari Jaksa Penuntut Umum dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

b. Pengamatan

Teknik ini digunakan untuk mengetahui mekanisme prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam menangani berkas perkara tindak pidana dari penyidik.

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk menyusun kerangka teori dalam penelitian yang dilakukan dengan menelusuri undang-undang terkait, buku-buku dan jurnal hukum, penelusuran internet, serta berkas-berkas/dokumen penting dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif yaitu merupakan sebuah teknik analisis data dengan cara menafsirkan dan menguraikan data yang

ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi secara apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

C. Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah

suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹¹

b. Visi Misi Kejaksaan

1) Visi Kejaksaan R.I.

"MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG PROFESSIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL"

Dengan Penjelasan:

- (1) Lembaga Penegak Hukum : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
- (2) Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

¹¹ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diunduh pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 22:00 WIB

- (3) Proporsional : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
 - (4) Akuntabel : Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Misi Kejaksaan R.I.
- (1) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.
 - (2) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
 - (3) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
 - (4) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
 - (5) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

c. Makna Logo



1) Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2) Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkar/kebathilan dan kejahatan.

3) Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4) Padi dan Kapas

Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5) Tri Krama Adhyaksa

Merupakan Trisila menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:


- 1) Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.
- 2) Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- 3) Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangan.

3). Makna tata warna

(1) Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar lukisan, ketuhanan yang menjadikan cita-cita

(2) Warna hijau diberi arti tekun, keteluhan yang menjadi landasan pengejaran/pengraman cita-cita.

d. Struktur Organisasi Lembaga¹²



¹² Wawancara dengan Bapak Ahsanun Nasih, Staff Sub Bag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, 4 Juni 2021

A. Proses Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Dalam Memberikan P21 Kepada Penyidik Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 138 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Kode Administrasi Kejaksaan dalam Tahapan Perjalanan Berkas Perkara di Kejaksaan.

Kode-kode formulir perkara didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.¹³

Selengkapnya rincian dari kode-kode formulir perkara adalah sebagai berikut:

- P-1: Penerimaan Laporan
- P-2: Surat Perintah Penyelidikan
- P-3: Rencana Penyelidikan
- P-4: Permintaan Keterangan
- P-5: Laporan Hasil Penyelidikan
- P-6: Laporan Terjadinya Tindak Pidana
- P-7: Matrik Perkara Tindak Pidana
- P-8: Surat Perintah Penyidikan
- P-8A: Rencana jadwal kegiatan pendidikan
- P-9: Surat Panggilan Saksi/Tersangka
- P-10: Bantuan Keterangan Ahli
- P-11: Bantuan Pemanggilan Saksi/Ahli
- P-12: Laporan Pengembangan Penyidikan

¹³ Wawancara dengan Bapak Widi Jadmiko, SH., *Jaksa Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo*, 4 Juni 2021

- P-13: Usul Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan
- P-14: Surat Perintah Penghentian Penyidikan
- P-15: Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
- P-16: Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
- P-16A: Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
- P-17: Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan
- P-18: Hasil Penyelidikan Belum Lengkap
- P-19: Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi
- P-20: Pemberitahuan Bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
- P-21: Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Telah Lengkap
- P-21A: Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
- P-22: Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
- P-23: Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
- P-24: Berita Acara Pendapat
- P-25: Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara
- P-26: Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
- P-27: Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan
- P-28: Riwayat Perkara
- P-29: Surat Dakwaan
- P-30: Catatan Penuntut Umum
- P-31: Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (Apb)
- P-32: Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (Aps) Untuk Mengadili
- P-33: Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Apb/Aps
- P-34: Tanda Terima Barang Bukti
- P-35: Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan
- P-36: Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan
- P-37: Surat Panggilan Saksi Ahli/Terdakwa/Terpidana
- P-38: Bantuan Panggilan Saksi/Tersangka/Terdakwa
- P-39: Laporan Hasil Persidangan

- P-40: Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri/Penetapan Hakim
- P-41: Rencana Tuntutan Pidana
- P-42: Surat Tuntutan
- P-43: Laporan Tuntutan Pidana
- P-44: Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera Setelah Putusan
- P-45: Laporan Putusan Pengadilan
- P-46: Memori Banding
- P-47: Memori Kasasi
- P-48: Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- P-49: Surat Ketetapan Gugurnya/Hapusnya Wewenang Mengeksekusi
- P-50: Usul Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
- P-51: Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat
- P-52: Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat
- P-53: Kartu Perkara Tindak Pidana¹⁴

2. Tahapan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Dalam Memberikan P21 Kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Secara umum alur perjalanan perkara tindak pidana di kejaksaan terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan pra penuntutan, tahapan penuntutan, serta tahapan eksekusi dan eksaminasi. Di dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. menjelaskan bahwa:

"Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan."¹⁵

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15170/p-18-19-21-dll/>, diunduh pada tanggal 5 Juni 2021, Pukul 21:00 WIB.

¹⁵ Pasal 30 ayat (1) huruf a, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Oleh karena itu, tahapan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam memberikan P21 kepada penyidik termasuk dalam tahapan prapenuntutan. Dalam tahap pra penuntutan ini penyidik juga harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 138 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa “*Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.*”¹⁶ Pasal ini memberikan batasan kepada jaksa untuk **meneliti berkas perkara selama maksimal 7 hari** setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

Adapun proses dalam **tahap prapenuntutan** ini adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Pengiriman SPDP dari penyidik ke kejaksaan.
- b. Setelah SPDP diterima oleh kejaksaan maka diterbitkanlah P16 (Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana) yang ditandatangani oleh Kajari.
- c. Setelah diterbitkan P16 itu jaksa memiliki tugas:
 - 1) Mengikuti perkembangan penyidikan
 - 2) Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka
 - 3) Melakukan penelitian SP3 dari penyidikSetelah diterbitkannya P16 ini jaksa senantiasa memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi.
- d. Dalam 1 bulan apabila penyidik tidak segera mengirimkan berkas perkara maka diterbitkanlah P17 (Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan).
- e. Apabila P17 tersebut tidak diindahkan oleh penyidik, maka jaksa dapat mengembalikan SPDP kepada penyidik.
- f. Apabila setelah terbit P17 itu kemudian penyidik menindak lanjuti dengan mengirimkan berkas perkara, maka kewajiban jaksa setelah menerima berkas perkara pada hari itu, dalam waktu 7 hari untuk melakukan penelitian berkas untuk menentukan sikap ada atau tidaknya. Bahkan pimpinan Kejari Kabupaten Probolinggo dalam disposisi suratnya meminta jaksa untuk meneliti berkas

¹⁶ Pasal 138 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Joko Pramudhiyanto SH., *Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo*, 30 Maret 2021

perkara tersebut hanya 4 hari sejak berkas datang supaya cepat dalam menentukan sikap ada atau tidaknya petunjuk.

- g. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh jaksa untuk melakukan ceklis, untuk meneliti kelengkapan formil dan materiil berkas perkara.
- h. Kemudian mengenai penelitian berkas sesuai dengan Surat Edaran Nomor: SE 3/E/EJP/12/2020 tentang Petunjuk Jaksa(P16) dalam tahap Prapenuntutan dilakukan 1(Satu) kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Berdasarkan surat edaran ini apabila terdapat kekurangan syarat formil materiil dalam berkas perkara, maka jaksa hanya akan memberikan petunjuk sebanyak satu kali kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Hal-hal yang melatar belakangi terbitnya surat edaran ini:

- 1) Mencermati penanganan perkara dalam memberikan petunjuk kepada penyidik sering dilakukan berulang kali.
 - 2) Mengingat Pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit berapa kali petunjuk diberikan kepada penyidik. Hanya menyebutkan penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik beserta petunjuk untuk dilengkapi.
- i. Apabila ditemukan masih ada kekurangan dalam syarat formil dan materiil berkas perkara yang disusun oleh penyidik setelah mendapatkan petunjuk dari jaksa, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE 3/E/EJP/12/2020 agar mengundang penyidik untuk melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkara. Koordinasi ini nanti dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi yang memuat nama penuntut umum, nama penyidik, kelengkapan formil materiil berkas perkara, ceklis berkas perkara, alat bukti, fakta hukum dan kesimpulan akan berkas perkara tersebut.
 - j. Apabila berkas perkara dianggap lengkap maka jaksa akan menerbitkan P21(Surat Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Telah Lengkap), supaya penyidik mengirimkan tersangka dan barang bukti.
 - k. Apabila penyidik sudah mengirim tersangka dan alat bukti ke Kejaksaan maka tahap prapenuntutan sudah selesai dan beralih ke tahap penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat di ketahui bahwasanya proses penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa P16 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo melalui surat disposisi Kejari Kabupaten Probolinggo, para jaksa diperintahkan untuk meneliti berkas perkara hanya selama 4 hari setelah berkas perkara diberikan oleh penyidik.

Setelah proses prapenuntutan selesai, maka dimulailah **tahapan penuntutan** dengan alur sebagai berikut:

- a. Setelah P21, maka jaksa akan mempersiapkan apa yang akan dilimpahkan ke pengadilan dengan surat pelimpahan P31(Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa)
- b. Kemudian Jaksa menyusun surat dakwaan (P29) dan menyiapkan P33(Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa), P34(Tanda Terima Barang Bukti), T7(Penahanan Terdakwa), P16A (Surat Perintah Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana) dan juga dibuatkan beberapa berita acara seperti BA4, BA5, BA7 sebagai lampiran pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri.
- c. Setelah pelimpahan kemudian dikeluarkan penetapan oleh hakim, dan jaksa melaksanakan penetapan itu untuk jadwal persidangan dan penahanannya beralih dari kejaksaan ke pengadilan. Kemudian sudah bisa dilakukan penuntutan di persidangan.

B. Faktor-Faktor Yang Membuat Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Memberikan P21 Kepada Penyidik dalam Berkas Perkara Nomor: BP / 124 / XII / 2020 / Satreskrim

1. Syarat – Syarat Suatu Berkas Layak Mendapat P21 dari Jaksa Penuntut Umum¹⁸

Syarat-syarat suatu berkas perkara layak mendapatkan P21 dari penuntut umum jelas terletak pada kelengkapan formil dan materiil Berkas perkara tersebut tidak terlepas dari kedua hal tersebut. Yang mana pada kelengkapan formil memuat kelengkapan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Joko Pramudhiyanto SH., *Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo*, 30 Maret 2021

administrasi berkas perkara, sedangkan untuk kelengkapan materiil bersifat kasuistis mengarah kepada keyakinan jaksa untuk membuktikan perkara yang ditangani dengan minimal 2(dua) alat bukti menurut undang – undang. Yang mana macam-macam alat bukti tersebut menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

(1) Alat Bukti yang sah ialah

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa¹⁹

Seperti pada perkara penelantaran anak dalam berkas perkara nomor: BP / 124 / XII / 2020 / Satreskrim, dengan gambaran singkat kasus seorang tersangka melahirkan bayi dan meninggalkannya begitu saja dikebun, kemudian ada saksi yang menemukan bayi tersebut. Kemudian dalam penelitian berkas perkara tersebut cukup jaksa mengetahui ada saksi yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri. Akan tetapi yakinkah anak itu adalah anak biologis tersangka, apabila jaksa merasa masih belum yakin maka harus ada ahli yang bisa membuktikan itu, minimal dari golongan darah sang bayi dengan tersangka memiliki kecocokan sebagai bukti awal dan dapat menjadi alat bukti petunjuk untuk menghubungkan bukti bukti lainnya, dan barang bukti termasuk petunjuk.

2. Ceklist Kelengkapan Berkas Perkara Nomor: BP / 124 / XII / 2020 / Satreskrim

a. Uraian singkat kronologi perkara

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 7 WIB di Dusun Bermi Tengah RT 09 RW 02 Desa Bremi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo telah ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan dengan ukuran berat 3000 gram panjang 51 cm usia kurang lebih 24 jam dalam keadaan telanjang bulat tanpa selimut dan kondisi masih ada ari-ari kurang lebih 30 cm hingga kemudian dirawat dan dititipkan di Puskesmas krucil yang patut diduga dilakukan oleh NOVITA ANANIA AGUSTIN alias Novi binti Herman yang dilakukan dengan cara tersangka merasakan mulas pada bagian perut. kemudian pergi ke

¹⁹ Pasal 138 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

sungai untuk buang air besar. Sebelum sampai sungai, tersangka langsung duduk berjongkok, kemudian mengangkat rok setelah itu meletakkan tangan ke sebelah dan mendorong bagian perutnya agar bisa cepat mengeluarkan bayinya. Kemudian tersangka berusaha mengejan dan setelah itu tersangka melahirkan bayi dengan jenis kelamin perempuan. Setelah itu tersangka menggendong bayi tersebut sebentar kemudian meletakkannya lagi tanpa dibersihkan dan tanpa dibalut dengan kain. Setelah itu tersangka meninggalkan bayi tersebut

b. Ceklist Berkas Perkara nomor: BP / 124 / XII / 2020 / Satreskrim²⁰

1) Persyaratan Formil (coret yang tidak perlu)

NO	KELENGKAPAN	CORET YANG TIDAK PERLU	KET
1	2	3	4
1.	Sampul Berkas Perkaraa	ADA/TIDAK	
2.	Identitas Tersangka		
	2.1	Orang (Natural Persionlijk)	
	Nama Tersangka	NOVITA ANAMA AGUSTIN als NOVI binti Harman	
	Tempat lahir	Probolinggo	
	Umur/tanggal lahir	20 Tahun / 21 Agustus 2020	

²⁰ Wawancara dengan Ibu Neni Wuri Handayani, SH., *Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo*, 11 Juni 2021



	Jenis Kelamin	Perempuan	
	Kebangsaan	Indonesia	
	Tempat Tinggal	Dusun Bermi Tengah Desa Bermi Kec. Krucil Kab. Probolinggo	
	Agama	Islam	
	Pekerjaan	Belum / Tidak Bekerja	
	Foto Berwarna		ADA/TIDAK
	Nomor KTP		
	Data Lain		
	1. Nomor SIM		
	2. Nomor Paspor		
	3. Lain-lain		
3.	Daftar isi Berkas Perkara		ADA/TIDAK
4.	Resume		ADA/TIDAK
5.	Laporan Polisi/Laporan Kejadian		ADA/TIDAK
6.	Surat Perintah Penyidikan		ADA/TIDAK
Dst.	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan		ADA/TIDAK
	Surat Panggilan Tersangka/Saksi		ADA/TIDAK

		Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi	ADA/TIDAK	
		Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli	ADA/TIDAK	
		Berita Acara Penyumpahan Saksi/Ahli	ADA/TIDAK	
		Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	ADA/TIDAK	
		Surat Kuasa tersangka Kepada Penasehat Hukum	ADA/TIDAK	
		Berita Acara Konfrontasi	ADA/TIDAK	
		Berita Acara Rekonstruksi	ADA/TIDAK	
		Surat Permintaan Keterangan	ADA/TIDAK	

Sumber: Ceklist Berkas Perkara Nomor: BP / 124 / XII / 2020 / Satreskrim

2) Persyaratan Materiil (coret yang tidak perlu)

1.	Tindak Pidana Yang Disangkakan	SUDAH/BELUM SESUAI	
2.	Unsur Delik Apakah Sudah diuraikan Secara: -Cermat -Jelas -Lengkap	SUDAH/BELUM SESUAI	
3.	Tempus Delicti	SUDAH/BELUM SESUAI	
4.	Locus Delicti	SUDAH/BELUM SESUAI	

5.	Peran Kedudukan masing-masing tersangka dalam tindakan pidana disankasikan*	SUDAH/BELUM SESUAI	
6.	Alat Bukti: Keterangan Saksi Keterangan Ahli Surat Petunjuk Keterangan Tersangka Alat bukti lain sesuai undang-undang	SUDAH/BELUM SESUAI	
7.	Pertanggungjawaban Pidana dari Tersangka	SUDAH/BELUM SESUAI	
8.	Kaitan kejahatan dengan kekayaan Negara	SUDAH/BELUM SESUAI	
9.	Lain-lain: Kompetensi Absolut Kompetensi Relatif	SUDAH/BELUM SESUAI	

Sumber: Ceklist Berkas Perkara Nomor: BP / 124 / XII / 2020 / Satreskrim Dikarenakan syarat syarat formil dan materil pada Berkas Perkara Nomor: BP / 124 / XII / 2020 / Satreskrim telah lengkap. Maka jaksa P16 memberikan P21 kepada Penyidik, agar penyidik segera mengirimkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya:

1. Proses penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo **telah sesuai** dengan ketentuan pasal 138 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “*Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu*

sudah lengkap atau belum.”. Bahkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo melalui surat disposisi Kejari Kabupaten Probolinggo, para jaksa P16 diberikan waktu hanya 4 hari untuk meneliti berkas perkara setelah berkas perkara diberikan oleh penyidik agar lebih cepat lagi dalam menentukan sikap.

2. Faktor-faktor yang membuat penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memberikan P21 kepada penyidik dalam berkas perkara nomor: BP / 124 / XII / 2020 / Satreskrim tidak terlepas dari kelengkapan formil dan materiil berkas perkara tersebut yang dianggap telah lengkap. Yang mana kelengkapan formil tersebut memuat kelengkapan administrasi berkas perkara, sedangkan untuk kelengkapan materiil bersifat kasuistis yang mengarah kepada keyakinan jaksa untuk membuktikan perkara yang ditangani dengan minimal 2(dua) alat bukti. Kedua rincian kelengkapan formil dan materiil tersebut telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada penyidik kepolisian agar dapat melakukan penyidikan dan penyusunan berkas perkara lebih cepat untuk semakin meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana serta agar tersangka dapat lebih cepat mendapatkan kepastian hukum dan juga untuk semakin meningkatkan kredibilitas POLRI di mata masyarakat.

Kepada instansi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo untuk semakin meningkatkan kerjanya dengan senantiasa aktif berkoordinasi dengan penyidik setelah SPDP dikirimkan ke Kejaksaan oleh penyidik dan diterbitkannya P16, sehingga tidak perlu menunggu hingga 30 hari agar berkas perkara diserahkan oleh Penyidik.

E. Daftar Pustaka

1. Buku, Majalah, Jurnal

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Djamali, Abdoel. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers

Falasilah U, Baskoro B, Sukinta. 2016. *Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal. Vol. 5 No. 3

Rahmad, Riadi A. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers

Rahmawati, Eli J. 2017. *Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Thesis Fakultas Hukum UMS

- Rompas, Esterina F. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Lex Administratum. Vol.5 No.2
- Ruba'I, Masruchin. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: MNC Publishing
- Sofyan A. dan Asis A. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Pra Penuntutan*. Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan R.I
- Tim Politika. 2019. *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Politika Publishing
- Tim Redaksi Sinar Grafika. 2016. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Sinar Grafika

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/Ja/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- Surat Edaran Nomor: SE 3/E/EJP/12/2020 tentang Petunjuk Jaksa(P16)

3. Sumber lainnya

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Ahsanun Nasih, *Staff Sub Bag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo*
- Wawancara dengan Bapak Widi Jadmiko, SH., *Jaksa Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo*
- Wawancara dengan Ibu Neni Wuri Handayani, SH., *Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo*

Internet

https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

<https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/11/penyerahan-berkas-perkara-tindak-pidana>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berkas>

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelantaran_anak

<http://e-journal.uajy.ac.id/1627/2/1HK09421.pdf>,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>,

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1,



<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5170/p-18-19-21-dll/>

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/11/penyerahan-berkas-perkara-tindak-pidana-il%20seluruh,diserahkan%20penyidik%20ke%20penuntut%20umum.>